

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggaraan desa. Keberadaan BPD dalam pemerintah desa adalah bukti partisipasi masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pemerintah pada masa orde baru partisipasi masyarakat di dalam penyelenggaraan pemerintah desa dilaksanakan melalui pembentukan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Namun lembaga tersebut kurang berfungsi secara proporsional, hanya berfungsi sebagai tangan kanan dari kepala desa pada sisi lainnya, hegemoni penguasa desa sangat dominan dalam segala hal. Akibatnya masyarakat kurang bisa belajar berdemokrasi. Hal ini dibuktikan dengan kekuasaan kepala desa yang dapat dikatakan analogi dengan kekuasaan diktator atau raja absolut, sehingga masyarakat kurang dapat secara leluasa menyalurkan aspirasinya. Sebagai bentuk perwujudan sebuah negara yang berdaulat sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 1 ayat 2 "kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang Dasar". Ada negara yang menganggap bahwa kedaulatannya berada ditangan rakyat, artinya suara rakyat benar-benar banyak didengar, keluhan dan penderitaannya. Inilah contoh negara demokrasi, oleh rakyat dan untuk rakyat. Tetapi hal ini tampaknya hanya sekedar untuk menutupi perilaku pemerintah yang berkuasa. Agar kedaulatan tetap terjamin, maka setiap organ pemerintah termasuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

wajib menjalankan tugasnya dengan penuh rasa tanggungjawab karena jabatan sebagai pemerintah merupakan amanah dari rakyat. Dari hasil penelitian saya dilapangan dan informasi dari beberapa narasumber Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan saya mendapati BPD ini tidak efektif dan efisien banyak keluhan dari warga desa ke BPD yang tidak berkerja semaksimal mungkin dan cenderung hanya menjadi pelengkap aparatur desa. Atau lebih tepatnya tidak mengerti akan tugasnya yang dimana diatur dalam Permendagri 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa atau BPD ini mengatur tatacara pencalonan, kriteria, hingga pendanaan BPD di Desa secara rinci. Karenanya agar otonomi didesa dapat berjalan secara proporsional, BPD memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman bagi anggota masyarakat bagaimana mereka bertingkah laku atau bersikap sesuai dengan kedudukannya dalam menghadapi masalah dalam masyarakat yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat.
2. Menjaga masyarakat agar tetap utuh.
3. Memberikan pedoman bagi masyarakat untuk membuat sistem pengendalian sosial, seperti sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggotanya
4. Sebagai tempat demokrasi desa, anggota BPD dipilih dari masyarakat setempat yang telah memenuhi syarat sebagai anggota BPD, sedangkan pimpinan dari BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD sendiri.

Serta hak dari anggota BPD dalam pemerintah desa sebagai berikut:

1. Mengajukan rancangan peraturan desa
2. Mengajukan pertanyaan
3. Menyampaikan usulan dan pendapat
4. Memilih dan dipilih
5. Mendapatkan tunjangan.

Selain tidak berjalan dengan sebagai mana mestinya saya juga melihat bahwa kendali penuh atas segala hal di desa semua ditangan kades dan BPD tidak terlihat akan kinerjanya padahal BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis, dan fungsinya sangat jelas dalam undang-undang No. 09 Th.2015 tentang pemerintah daerah.

Dan karena itulah saya ingin melakukan penelitian ini karna adanya sebuah masalah di dalam BPD dan mencari tau kenapa BPD tidak berjalan sesuai peran tugas dan wewenang yang telah diberikan kepada BPD itu sendiri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimanakah peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pemerintah desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan.

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pemerintah Desa Tarusan Danum Untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pemerintah Desa Tarusan Danum.

2. Manfaat penelitian

- a. Secara teoritis, dapat digunakan sebagai titik untuk melakukan penelitian sejenis lebih mendalam dan dalam lingkup yang lebih luas, serta memberi sumbangan teoritis berupa tambahan khasanah keilmuan dalam bidang administrasi negara mengenai pelaksanaan otonomi daerah.
- b. Secara praktis dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan tentang pemberian kejelasan bagi kedudukan Badan Eksekutif Desa dan Legislatif Desa, serta pihak-pihak yang terkait mengenai otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang No. 09 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah.